



**KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
(BAN PAUD DAN PNF)**

**NOMOR: 006/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2023**

**TENTANG  
ALOKASI KUOTA AKREDITASI BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL PROVINSI  
TAHUN 2023**

**BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta pasal 51 dan 51A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu dilakukan akreditasi terhadap Program dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM); dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia dan Pendidikan Nonformal tentang Alokasi Kuota Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Provinsi Tahun 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 079/P/2018 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71/P/2021 tentang Perangkat Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 529/P/2022 tentang Perpanjangan Masa Bakti Keanggotaan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode 2018 – 2022.

Memperhatikan : 1. Surat Plt. Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan Nomor 0602/H2/AK.00.02/2023 tentang Data Sampling Acak Satuan PAUD Sasaran Akreditasi Tahun 2023 tanggal 08 Februari 2023; dan

2. Hasil keputusan Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi BAN PAUD dan PNF tanggal 09 Februari 2023 tentang Alokasi Kuota Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Provinsi Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL NOMOR 006/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2023 TENTANG ALOKASI KUOTA AKREDITASI BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL PROVINSI TAHUN 2023.
- KESATU : Daftar alokasi Kuota Akreditasi bagi 34 BAN PAUD dan PNF Provinsi di Seluruh Indonesia Tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Alokasi kuota akreditasi ini akan dievaluasi seiring perkembangan setiap BAN PAUD dan PNF Provinsi dalam melaksanakan target pelaksanaan akreditasi pada tahun anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Tanggal 09 Februari 2023  
Ketua



**Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.**  
**NIP 196308211988121001**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
NOMOR: 006/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2023  
TENTANG ALOKASI KUOTA AKREDITASI BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL PROVINSI  
TAHUN 2023

**DAFTAR ALOKASI KUOTA AKREDITASI  
BAN PAUD DAN PNF PROVINSI TAHUN 2023**

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KUOTA AKREDITASI</b>
1	Aceh	1.132
2	Bali	400
3	Banten	1.000
4	Bengkulu	400
5	D.I. Yogyakarta	750
6	D.K.I. Jakarta	1.000
7	Gorontalo	300
8	Jambi	500
9	Jawa Barat	5.500
10	Jawa Tengah	5.000
11	Jawa Timur	5.794
12	Kalimantan Barat	400
13	Kalimantan Selatan	750
14	Kalimantan Tengah	346
15	Kalimantan Timur	400
16	Kalimantan Utara	150
17	Kepulauan Bangka Belitung	150
18	Kepulauan Riau	250
19	Lampung	610
20	Maluku	459
21	Maluku Utara	200
22	Nusa Tenggara Barat	750
23	Nusa Tenggara Timur	1.098
24	Papua	499
25	Papua Barat	200
26	Riau	700
27	Sulawesi Barat	300
28	Sulawesi Selatan	750
29	Sulawesi Tengah	722
30	Sulawesi Tenggara	350

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KUOTA AKREDITASI</b>
31	Sulawesi Utara	600
32	Sumatera Barat	600
33	Sumatera Selatan	1.000
34	Sumatera Utara	1.640
<b>Jumlah</b>		<b>34.700</b>

Ditetapkan di Jakarta  
Tanggal 09 Februari 2023

Ketua,



**Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.**  
**NIP 196308211988121001**